



Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian  
Republik Indonesia

# **RINGKASAN PAKET KEBIJAKAN PEREKONOMIAN TAHAP III TGL. 7 OKTOBER 2015**

**7 Oktober 2015**

# KEBIJAKAN DEREGULASI TAHAP III

---

*Kemudahan Usaha Jasa Keuangan, Pembiayaan Ekspor,  
dan Pengurangan Beban Usaha*

# POKOK-POKOK PAKET KEBIJAKAN TAHAP III – 7 OKTOBER 2015

---

## I. Paket Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan

1. Relaksasi ketentuan persyaratan kegiatan usaha dan penitipan valuta asing dan pengelolaan (trust) bank.
2. Rancangan skema asuransi pertanian.
3. Rmodal ventura.
4. Pembentukan konsorsium pembiayaan industri berorientasi ekspor dan ekonomi kreatif serta usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
5. Pemberdayaan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
6. Penegasan implementasi one project concept dalam penetapan kualitas kredit.

## II. Penurunan Harga BBM, Listrik Dan Gas

### 1 Harga BBM

- Harga Avtur, LPG 12 kg, Pertamina, dan Pertalite efektif turun sejak 1 Oktober 2015.
- Harga BBM jenis solar diturunkan sebesar Rp 200 per liter, sehingga harga eceran BBM jenis solar bersubsidi akan menjadi Rp 6.700 per liter. Penurunan harga BBM jenis solar juga akan berlaku untuk BBM jenis solar non-subsidi. Keputusan ini berlaku 3 hari sejak pengumuman ini.
- Harga BBM jenis premium tetap, yakni Rp 7.400 per liter (Jamali) dan Rp 7.300 (di luar Jamali).

# POKOK-POKOK PAKET KEBIJAKAN TAHAP III – 7 OKTOBER 2015

---

## III. PENURUNAN HARGA BBM, LISTRIK DAN GAS

### 2 Harga Gas

- Harga gas untuk pabrik dari lapangan gas baru ditetapkan sesuai dengan kemampuan daya beli industri pupuk, yakni sebesar US\$ 7 mmbtu (Million British Thermal Unit). Sedangkan harga gas untuk industri lainnya (seperti petrokimia, keramik, dsb) akan diturunkan sesuai dengan kemampuan industri masing-masing. Penurunan harga gas dimungkinkan dengan melakukan efisiensi pada sistem distribusi gas serta pengurangan penerimaan negara atau PNBP gas. Meski demikian, penurunan harga gas ini tidak akan mempengaruhi besaran penerimaan yang menjadi bagian perusahaan gas Kontrak Kerja Sama.
- Penurunan harga gas untuk industri tersebut akan efektif berlaku mulai 1 Januari 2016. “Karena masih harus mengubah aturan tentang PNBP-nya,” ujar Darmin .

### 3 Harga Listrik

- Tarif listrik untuk pelanggan industri I<sub>3</sub> dan I<sub>4</sub> akan mengalami penurunan tarif mengikuti turunnya harga minyak bumi (*Automatic Tariff Adjustment*).
- Diskon tarif hingga 30% untuk pemakaian listrik mulai tengah malam pukul 23:00 hingga pagi hari pukul 08:00, pada saat beban sistem ketenagalistrikan rendah.
- Penundaan pembayaran tagihan rekening listrik hingga 60% dari tagihan selama setahun dan melunasi 40% sisanya secara angsuran pada bulan ke-13, khusus untuk industri padat karya

# POKOK-POKOK PAKET KEBIJAKAN TAHAP III – 7 OKTOBER 2015

---

## IV. PERLUASAN WIRAUSAHAWAN PENERIMA KUR

- Dalam rangka meningkatkan akses wirausahawan kepada kredit perbankan, melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemerintah telah menurunkan tingkat bunga KUR dari sekitar 22% menjadi 12% persen. Pada paket kebijakan ini, para keluarga yang memiliki penghasilan tetap atau pegawai, dipertegas dapat menerima KUR untuk sektor usaha produktif. Menurut Darmin Nasution, “Melalui perluasan penerima KUR ini, pemerintah berharap akan muncul para wirausahawan baru.”

## V. PENYEDERHANAAN IZIN PERTANAHAN DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL

1. Untuk menunjang perekonomian di bidang pertanahan, Kementerian ATR/BPN merevisi Permen Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal.
2. Beberapa substansi pengaturan baru yang mencakup beberapa hal seperti:
  - a) Pemohon mendapatkan informasi tentang ketersediaan lahan (semula 7 hari menjadi 3 jam);
  - b) Seluruh permohonan didaftarkan sebagai bentuk kepastian bagi pemohon terhadap ketersediaan dan rencana penggunaan lahan. Surat akan dikeluarkan dalam waktu 3 jam

# POKOK-POKOK PAKET KEBIJAKAN TAHAP III – 7 OKTOBER 2015

---

- c) Kelengkapan perijinan prinsip
  - Proposal, pendirian perusahaan, alas Hak Tanah menjadi persyaratan awal untuk dimulainya kegiatan lapangan;
  - Ada persyaratan yang dapat menyusul sampai dengan sebelum diterbitkannya Keputusan tentang Hak Penggunaan Lahan
- c) Jangka Waktu pengurusan (Persyaratan harus lengkap):
  - Hak Guna Usaha (HGU) dari 30 – 90 hari → 20 hari kerja (s/d 200 ha) atau 45 hari kerja (> 200 ha)
  - Perpanjangan/ pembaruan HGU dari 20 – 50 hari → 7 hari kerja (s/d 200 ha) atau 14 hari kerja (> 200 ha)
  - Permohonan Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai dari 20 – 50 hari kerja → 20 hari kerja (s/d 15 ha) atau 30 hari kerja (>15 ha)
  - Perpanjangan/ pembaruan Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai dari 20 – 50 hari kerja → 5 hari kerja (s.d 15 ha) atau 7 hari kerja (>15 ha)
  - Hak Atas Tanah dari 5 hari kerja → 1 hari kerja
  - Penyelesaian pengaduan dari 5 hari kerja → 2 hari kerja
- e) Dalam perpanjangan hak penggunaan lahan yang didasarkan pada evaluasi tentang pengelolaan dan penggunaan lahan, termasuk audit luas lahan, oleh yang bersangkutan tidak lagi memakai persyaratan seperti awal permohonan.

# REKAPITULASI PERIZINAN DEREGULASI

JENIS REGULASI	JUMLAH IZIN	YANG DIHILANGKAN		SISA IZIN (per 6 Okt 2015)
		RENCANA	REALISASI	
Peraturan Pemerintah	41	19		22
Peraturan Presiden	4			4
Instruksi Presiden				
Peraturan Menteri Perindustrian	38	17	13	25
Peraturan Menteri Perdagangan	125	47	28	97
Peraturan Menteri Keuangan	6			6
Peraturan Menteri Pertanian	11	3		8
Peraturan Menteri ESDM				
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang				
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4			4
Peraturan Menteri Perhubungan	7			7
Peraturan Menteri Kesehatan	1			1
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM	14			14
Peraturan Kepala BKPM	5			5
Peraturan Kepala BPOM				
	256	86	41	215

# REKAPITULASI PERIZINAN DEREGULASI

KLASIFIKASI REGULASI	JUM49H IZIN	YANG DIHILANGKAN		SISA IZIN (per 6 Okt 2015)
		RENCANA	REALISASI	
Kemudahan Investasi	44	5	0	44
Efisiensi Industri	49	22	16	33
Kelancaran Perdagangan dan Logistik	150	52	22	128
Kepastian Bahan Baku Sumber Dalam Negeri	13	7	3	10
TOTAL REGULASI	256	86	41	215





**Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian**  
**Republik Indonesia**  
[www.ekon.go.id](http://www.ekon.go.id)  
2015